

## Diduga Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Murung Sari HSU Jalani Sidang Perdana di Banjarmasin



Dugaan Korupsi Pengelolaan Dana Desa Murung Sari HSU Bergulir ke Persidangan Tipikor Banjarmasin.

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Korupsi-Pegelolaan-Dana-Desa-Murung-Sari-HSU.jpg>

Proses hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Murung Sari, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), periode tahun 2018-2019, sudah mulai bergulir ke persidangan.

Terdakwa yang saat dugaan korupsi terjadi merupakan mantan Kepala Desa Murung Sari, Tamjidillah, telah menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Persidangan dipimpin langsung Hakim Ketua, Fidiyawan, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sumantri Aji Surya I dan Bagas Satriaaji.

Kajari HSU, Agustiawan Umar, melalui Kasipidus Kejari HSU, Ahmad Zahedy Fikri, dikonfirmasi, Jumat (29/3/2024), membenarkan sudah mulai disidangkannya perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan Dana Desa Murung Sari periode 2018-2019.

"Iya sidang pertama sudah dilakukan Selasa 26 Maret 2024 di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, diisi dengan pembacaan surat dakwaan dari JPU," katanya. Dalam surat dakwaannya, JPU menjerat terdakwa dengan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UURI No31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI 20 tahun

2001 tentang perubahan atas UURI No31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian dakwaan subsidair pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diketahui dugaan korupsi ini bermula, M Tajuddin yang merupakan Sekretaris Desa periode Januari-Agustus 2018, atas perintah terdakwa Tamjidillah selaku Kepala Desa saat itu membuat surat pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 berupa belanja fiktif.

Kemudian pada tahun 2019 terdakwa ada membeli dua lahan atau tanah berlokasi di RT01 dan di RT02 yang rencananya akan digunakan untuk perpustakaan desa serta untuk pertanian atau perkebunan.

Pembelian tanah pada tahun 2019 di RT01 dan RT02 tersebut batal dilaksanakan terdakwa, namun didalam laporan pertanggungjawaban tetap dibuatkan surat pertanggungjawaban fiktif oleh terdakwa

Dari situlah akibat perbuatan terdakwa yang telah tanpa hak melawan hukum mengelola sendiri keuangan Desa Murung Sari APBDes periode tahun anggaran 2018 - 2019 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.222.056.709.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Pada sidang perdana, Selasa (26/4) JPU Sumantri SH yang menghadiri sidang, nampak membacakan dakwaan untuk terdakwa.

Dihadapan majelis hakim yang diketua Fidiyawan, SH dikatakan kalau terdakwa dikatakan telah melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan primair melawan hukum , memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara dalam dakwaan subsidair menurut jaksa, terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Hasil audit BPKP Propinsi Kalsel menurut JPU masih dalam dakwaannya terdapat kerugian negara sebesar Rp222.056.709,00.

Karena perbuatan itu, JPU menjerat terdakwa dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dan pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Atas dakwaan jaksa, melalui penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan. Oleh karenanya majelis hakim meminta JPU pada sidang selanjutnya agar menghadirkan saksi-saksi

Sumber berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/03/29/diduga-korupsi-dana-desa-kades-murung-sari-jalani-sidang-perdana-di-pengadilan-tipikor-banjarmasin>
2. <https://www.baritopost.co.id/diduga-didakwa-korupsi-kades-murung-sari-amuntai-disidang/>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.